

PRAKTEK JUAL BELI UPAH HARI KERJA (HK) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DIVISI V TEBING PT. AGRO MUARA RUPIT EAST ESTATE KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Muhammad Saleh

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

ABSTRAK

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi yang dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sering terjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan untuk belanja sembako dan biaya transportasi untuk kendaraan pribadi (sepeda motor). Dengan adanya hal tersebut sehingga karyawan di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Praktek Jual Beli Upah (HK), Upah kerja per hari Rp. 122.000 di jual dengan harga 1 HK Rp. 100. 000 dan pembeli mendapat keuntungan dari 1 HK Rp. 22.000. Penjual menjual HK pada toke/karyawan sesama kerja, kemudian pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada penjual, sedangkan pembeli menerima uang dari karyawan yang menjual HK setelah gaji. 2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) tidak diperbolehkan karena salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan sistem gharar (ketidakjelasan dalam barang) dan sama seperti meminjam uang berbunga (riba).

Kata Kunci : *Jual Beli, Perspektif Ekonomi Islam*

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*habluminannas*).¹ Islam sebagai jalan keselamatan bagi manusia, dunia dan akhirat.² Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta.³ Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli.⁴ Prinsip Jual beli (*at-tijârah*) dengan konsep *syari'ah* hukumnya diperbolehkan (*jà'iz*). Bahwa jual beli itu dihalalkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist namun jual beli akan jadi haram jika pelakunya melanggar aturan yang telah ditetapkan.⁵ Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia, dalam hal ini yang menjadi objek jual beli yaitu Upah Hari Kerja (HK).

Upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati.⁶ Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Adapun dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan *ijârah* yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu transaksi *ijârah* adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu

¹Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, 2011), h. 1

²Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2016), h. 5

³Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, h. 8

⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74

⁵Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, (Lubuklinggau Sumatera Selatan: Pustaka Al-Azhaar, 2014), h. 101

⁶Jurnal Al-Ulum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Vol. 10, No. 2, (Desember 2010), h. 311

⁷Jurnal Az Zarfâ', Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9, No. 2, (Desember 2017), h. 190

kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (*mustâ'jir*) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual.⁸

Merujuk pada hasil observasi awal, PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara didirikan pada tahun 2014 dan beroperasi sejak tahun 2015 dengan luas 4000 Ha. Karyawan yang bekerja di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 119 orang, terdiri dari 79 karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dan 40 karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Adapun perbedaan antara Buruh Harian Lepas (BHL) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Buruh Harian Lepas (BHL) adalah buruh yang diikat dengan hubungan kerja dari hari ke hari dan menerima upah sesuai dengan banyaknya hari kerja. Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan yang telah disepakati bersama.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari pastinya manusia itu butuh dengan adanya manusia lain. Sering terjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan untuk membayar utang, kebutuhan untuk membayar pengobatan bila ada anggota keluarga yang sakit, kebutuhan untuk belanja sembako dan biaya transportasi untuk kendaraan pribadi (sepeda motor). Dengan adanya hal tersebut sehingga karyawan melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja dengan kata lain (HK).⁹

Dalam Islam siapapun boleh melakukan jual beli, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkah atau rezeki boleh dengan cara jual beli, berdagang atau boleh dengan cara yang lain yang penting dengan cara yang halal dan baik berdasarkan hukum dan peraturan dalam syariat Islam. Jual beli yang dilakukan karyawan tersebut bukan berbentuk barang melainkan Upah Hari Kerja (HK) atau jual beli menukar uang dengan uang, yang tidak diketahui sifat barang, yang tidak dapat diserahkan dan tidak dapat dimiliki oleh pembeli. Lebih jelasnya Praktek

⁸M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), h. 190

⁹Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 13 September 2020

Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) terjadi di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang ada pada karyawan tersebut terhadap pelaksanaan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) dengan judul “*Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) Di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) Di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara ?

C. Kerangka Teoritik

Konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdu al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang yang diperjual belikan. Di antara rukun jual beli adalah *sighat*, *akid*, *makud alih*. Syarat dalam *sighat* dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara *akid* harus *mumayiz*. Adapun *ma' kud alaih* suci dan harganya jelas.¹⁰ Abdu al-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang, dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunah. Jual beli juga bisa jadi makruh, jika yang diperjual belikan barangnya makruh. Adapun jual beli jadi haram, ketika barang yang diperjual belikannya haram.¹¹ Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu

¹⁰Jurnal Islaminomic, Vol. V, No. 2, (Agustus 2016), h. 84-85

¹¹Jurnal Islaminomic..., h. 83

dilarang oleh Rasulullah Saw atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau Rasulullah Saw.¹²

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.¹³ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.¹⁴

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu karyawan yang menjual Upah Hari Kerja (HK) dan pembeli Upah Hari Kerja (HK) berjumlah 2 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu: Observasi.¹⁵ Wawancara, .¹⁶ Dokumentasi.¹⁷

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dengan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁸

5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut: Perpanjangan kehadiran, Triangulasi.¹⁹

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

¹²Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8

¹³J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 9

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 14-45

¹⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 23

¹⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 372

¹⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, h. 23

¹⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 109

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 332

a. Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti bahwa Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit, pada umumnya berdasarkan banyaknya Upah Hari Kerja (HK) yang di jual dan pembayarannya setelah karyawan menerima upah kerja atau waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Menurut pemaparan karyawan yang melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yaitu, Ibu Ika Nirwana mengatakan bahwa:

“Saya menjual HK kepada toke, dalam satu bulan 5 HK yang saya jual, 1 HK di beli Rp. 100.000 sedangkan upah saya satu hari Rp. 122.000, hal ini dikarenakan keperluan mendesak, saya butuh uang kes untuk kepentingan anak saya sekolah, dan sistem perjanjiannya setelah menerima upah kerja saya membayarnya ke toke”²⁰

Dari pernyataan responden di atas Ibu Ika Nirwana, hal ini di perkuat dengan jawaban responden karyawan yang melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yaitu, Bapak Usar Iskandar mengatakan bahwa:

“Saya menjual HK kepada toke, biasanya dalam satu bulan 10 HK yang saya jual, saya melakukan jual beli HK sudah 5 bulan, ini terjadi dikarenakan kebutuhan rumah tangga saya untuk belanja sembako, saya jual 1 HK Rp. 100.000 dan pembayarannya kepada toke setelah saya menerima upah kerja, toke mendapatkan keuntungan dalam 1 HK Rp. 22.000”²¹

Berdasarkan Observasi peneliti terkait dengan Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) memang benar bahwa karyawan menjual HK kepada toke, ini terjadi dikarenakan keperluan mendesak, harga jual 1 HK Rp. 100.000 dan sistem perjanjiannya karyawan membayar kepada toke setelah menerima upah kerja.

Dari pernyataan responden di atas Bapak Dedi Damhudi, hal ini di perkuat dengan jawaban responden karyawan yang melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yaitu, Ibu Riana Pri Astuti mengatakan bahwa:

²⁰Wawancara dengan Ibu Ika Nirwana (Karyawan Penjual HK), 13 Desember 2020

²¹Wawancara dengan Bapak Usar Iskandar (Karyawan Penjual HK), 13 Desember 2020

“Setiap saya menjual HK, saya menjual kepada karyawan sesama bekerja yang punya uang untuk membeli HK, biasanya dalam satu bulan 5 HK yang saya jual, ini dikarenakan kepentingan mendesak untuk belanja sembako, ada anggota keluarga yang sakit, dan untuk kendaraan motor, 1 HK saya jual Rp. 100.000 dan saya bayar setelah menerima upah kerja”²²

Berdasarkan Observasi peneliti bahwa Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yang dilakukan oleh karyawan di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit ternyata HK bisa juga dijual kepada sesama karyawan bekerja yang mempunyai uang untuk membeli HK sesuai dengan banyaknya jumlah HK yang dijual, 1 HK Rp. 100.000 dan upah karyawan per hari Rp. 122.000, jadi pembeli mendapatkan keuntungan dalam 1 HK Rp. 22.000 dan penjual membayar kepada pembeli setelah menerima upah kerja.

Selanjutnya responden Bapak Amir Khan mengatakan:

“Saya menjual HK karena kepentingan mendesak, biasanya dalam satu bulan 10 HK yang saya jual, saya menjual kepada sesama karyawan bekerja yang punya uang untuk membeli HK, kemudian saya mendapat uang dari karyawan tersebut dengan harga jual 1 HK Rp. 100.000 dan saya membayarnya pada saat setelah saya menerima upah kerja”²³

Dari pernyataan responden di atas Bapak Amir Khan, di perkuat dengan jawaban responden karyawan yang menjual Upah Hari Kerja (HK) yaitu, Ibu Rita Hasmira mengatakan bahwa:

“Saya menjual HK kepada sesama karyawan bekerja, kemudian saya mendapat uang kes dari karyawan tersebut, ini terjadi karena kebutuhan saya yang mendesak untuk anak saya sekolah dan belanja sembako, dalam satu bulan 10 HK yang saya jual dan sistem perjanjiannya setelah saya menerima upah kerja saya membayarnya kepada karyawan yang membeli HK tersebut”²⁴

Berdasarkan Observasi peneliti tentang Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yang dilakukan karyawan di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit bahwa karyawan melakukan jual beli HK karena kebutuhannya yang mendesak,

²²Wawancara dengan Ibu Riana Pri Astuti (Karyawan Penjual HK), 16 Desember 2020

²³Wawancara dengan Bapak Amir Khan (Karyawan Penjual HK), 16 Desember 2020

²⁴Wawancara dengan Ibu Rita Hasmira (Karyawan Penjual HK), 13 Desember 2020

karyawan perlu uang kes, sedangkan karyawan penjual HK membayarnya kepada karyawan pembeli HK setelah menerima upah kerja yang waktunya ditentukan oleh perusahaan.

Kemudian responden Ibu Pinarni sebagai karyawan dan pembeli HK, menyatakan:

“Saya membeli HK karena untuk menolong orang yang lagi perlu uang untuk kebutuhannya yang mendesak, saya membeli HK biasaya dalam satu bulan 5 sampai 10 HK yang saya beli dari satu orang penjual, dengan harga 1 HK Rp. 100.000 sedangkan upah karyawan satu hari Rp. 122.000 jadi saya mendapatkan keuntungan Rp. 22.000 dalam 1 HK. Saya melakukan jual beli HK ± sudah 1 tahun dan sistem Perjanjiannya saya memberikan uang kes kepada penjual dan saya mendapatkan uang serta keuntungan dari membeli HK setelah karyawan menerima upah kerja yang waktunya telah ditentukan oleh perusahaan”²⁵

Berdasarkan pernyataan responden di atas Ibu Pinarni, hal ini juga di perkuat dengan jawaban responden yang melakukan Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yaitu, Bapak Jones sebagai toke dan pembeli HK, mengatakan:

“Saya melakukan jual beli HK ± sudah 1 tahun, dalam satu bulan biasanya 5 sampai 10 HK yang saya beli dari satu orang penjual, hal ini karena saya membantu karyawan yang membutuhkan uang untuk keperluannya, 1 HK saya beli Rp. 100.000 dan keuntungan yang saya dapat Rp. 22.000 dalam 1 HK karena upah karyawan satu hari Rp. 122.000. Perjanjiannya saya memberi uang terlebih dahulu kemudian karyawan membayar kepada saya setelah mereka menerima upah kerja yang waktunya telah ditentukan oleh perusahaan”²⁶

Berdasarkan Observasi peneliti terkait dengan Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) bahwa pembeli membeli HK karena untuk membantu orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, pembeli membeli HK sesuai dengan banyaknya HK yang dijual, harga 1 HK Rp. 100.000 kemudian pembeli memberi uang kes kepada penjual dan penjual membayarnya kepada pembeli setelah menerima upah kerja.

²⁵Wawancara dengan Ibu Pinarni (Karyawan Pembeli HK), 13 Desember 2020

²⁶Wawancara dengan Bapak Jones (Toke Pembeli HK), 13 Desember 2020

Dari beberapa responden di atas maka dapat dipahami bahwa Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yang dilakukan oleh karyawan di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi rawas Utara, penjual menjual HK kepada toke atau sesama karyawan bekerja kemudian pembeli HK memberi uang terlebih dahulu dan pembeli mendapatkan uang serta keuntungan dari membeli HK setelah karyawan menerima upah kerja yang waktunya ditentukan perusahaan sesuai dengan sistem perjanjian dalam melakukan jual beli Upah Hari Kerja (HK).

b. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti bahwa Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit sudah memenuhi rukun jual beli namun belum memenuhi syarat jual beli. Menurut pemaparan Ibu Ika Nirwana sebagai karyawan penjual HK mengatakan bahawa:

“Jual beli dalam Islam adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Menurut saya jual beli HK ini boleh karena atas dasar saling suka sama-suka dan tidak merugikan orang lain dalam melakukan jual beli HK”²⁷

Berdasarkan Observasi peneliti bahwa jual beli HK yang dilakukan karyawan tersebut adalah jual beli yang batal atau tidak sah karena tidak ada bentuk barang yang diperjual belikan, sedangkan dalam Islam jual beli dapat dilakukan apabila barangnya jelas dan dapat dimiliki oleh pembeli sehingga tidak ada kesalah pahaman antara penjual dan pembeli atas dasar saling merelakan.

Kemudian responden Bapak Usar Iskandar sebagai karyawan penjual HK menyatakan:

“Jual beli adalah yang diharamkan dalam ajaran Islam yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Saya mengetahui rukun jual beli adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Saya melakukan jual beli HK ini

²⁷Wawancara dengan Ibu Ika Nirwana (Karyawan Penjual HK), 13 Desember 2020

karena sudah memenuhi rukun jual beli dan berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli”²⁸

Selanjutnya responden Ibu Pinarni sebagai karyawan pembeli HK mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami melakukan jual beli HK karena antara penjual dan pembeli sudah sama-sama ridho dengan sistem yang ada, kami sudah sama-sama baligh untuk melakukan jual beli yang merupakan syarat sah dalam jual beli, dan saya mengambil keuntungan dari membeli HK juga karena penjual tidak mempermasalahkan hal itu”²⁹

Kemudian responden Bapak Jones sebagai toke dan pembeli HK menyatakan:

“Kami melakukan jual beli HK sudah merasa sama-sama puas dengan sistem yang ada dan kami juga sudah dewasa mengerti adanya rukun dan syarat sah nya jual beli, jadi tidak ada unsur yang menyimpang dalam jual beli HK yang kami lakukan”³⁰

Berdasarkan Observasi peneliti masih banyak kekurangan dalam melakukan jual beli HK ini jika dilihat dari rukun syarat sah nya jual beli, karena tidak ada bentuk barang yang dijual, dan cara jual beli HK sama seperti meminjam uang dengan sistem bunga sehingga masih terdapat kekurangan untuk sah nya melakukan jual beli.

Kemudian menurut Bapak Syazili Mustopa selaku Ustad di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan:

“Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu: Dalam fiqih muamalah Rukun jual beli ada empat yaitu, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, Sighat (ijab dan qabul), dan ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian Syarat jual beli yaitu, harus ada ijab dan qabul, bentuk kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli yakni berakal sehat dan baligh (dewasa), kemudian barang yang diperjual belikan harus suci (bukan barang

²⁸Wawancara dengan Bapak Usar Iskandar (Karyawan Penjual HK), 13 Desember 2020

²⁹Wawancara dengan Ibu Pinarni (Karyawan Pembeli HK), 13 Desember 2020

³⁰Wawancara dengan Bapak Jones (Toke Pembeli HK), 13 Desember 2020

najis), dapat diserahkan saat akad berlangsung, dapat dimanfaatkan dan dapat dimiliki oleh pembeli. Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) ini termasuk gharar (ketidakjelasan dalam barang) dan sama juga seperti meminjam uang yang berbunga dan termasuk riba yang dilarang dalam hukum Islam sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt, QS. Ali Imran/3/130, bahwa tidak boleh melakukan riba (tambahan) karena merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam.”

Dari beberapa responden di atas maka dapat diketahui bahwa Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) yang dilakukan oleh karyawan di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara, penjual dan pembeli hanya mengetahui rukun jual beli saja dan belum mengetahui semua syarat sah nya jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, jual beli HK juga masih terdapat kekurangan karena yang dilakukan dalam jual beli HK ini seperti meminjam uang yang berbunga dan termasuk gharar (ketidakjelasan dalam barang) dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena haram hukumnya jika dilakukan baik penjual maupun pembeli.

2. Pembahasan

a. Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan adalah dalam kasus di lapangan, adanya praktek Jual Beli Upah Hari Kerja dengan kata lain (HK) yang terjadi di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana objek yang diperjual belikan yaitu Upah Hari Kerja (HK). Pada prakteknya, upah kerja karyawan per hari Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), di jual kepada pembeli yaitu toke atau sesama karyawan bekerja sesuai banyaknya Upah Hari Kerja (HK) yang dijual dengan harga 1 HK Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). jadi, keuntungan pembeli dalam 1 HK Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah), kalau di hitung dalam persen pembeli mendapat keuntungan 22%. Pembeli memberi uang kepada penjual sebanyak Upah Hari Kerja (HK) yang dijual, kemudian penjual dan pembeli

membuat suatu perjanjian untuk waktu pembayaran kepada pembeli. Perjanjian hanya diucapkan melalui lisan dan tidak ada perjanjian tertulis.

Jual beli upah hari kerja ini berdasarkan saling ridho antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada masalah dalam sistem perjanjian melakukan jual beli upah hari kerja, maka antara penjual dan pembeli tidak pernah merasa saling dirugikan karena penjual membutuhkan uang cash dan pembeli mendapat keuntungan. Dengan begitu diantara kedua belah pihak merasa sama puas dalam melakukan jual beli upah hari kerja. Dalam melakukan jual beli upah hari kerja ini pihak perusahaan tidak mengetahui dan juga tidak terlibat, hal ini terjadi antara karyawan saja.

b. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan dalam hukum ekonomi Islam maka tidak diperbolehkan karena salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan sistem *Gharar* (ketidakjelasan dalam barang) dan termasuk riba. Dikatakan riba karena jual beli upah hari kerja ini sama seperti meminjam uang dengan sistem bunga, yang menjadi jaminan untuk membayarnya ialah upah hari kerja.

F. Kesimpulan

Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja dengan kata lain (HK) yang terjadi di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dimana objek yang diperjual belikan yaitu Upah Hari Kerja (HK). Pada prakteknya, upah kerja karyawan per hari Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). jadi, keuntungan pembeli Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah). Hal ini terjadi karena penjual butuh uang cash, sedangkan pembeli menerima uang dari karyawan yang menjual upah hari kerja setelah menerima upah yang waktunya

telah di tentukan oleh perusahaan, biasanya perusahaan membayar upah kerja karyawan satu kali dalam satu bulan. Penjual menjual Upah Hari Kerja pada toke atau sesama karyawan yang bekerja, yang mempunyai uang untuk membeli upah hari kerja.

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Upah Hari Kerja (HK) di Divisi V Tebing PT. Agro Muara Rupit East Estate Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan dalam hukum ekonomi Islam maka tidak diperbolehkan karena salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan sistem *Gharar* (ketidakjelasan dalam barang) dan termasuk riba. Dikatakan riba karena jual beli upah hari kerja ini sama seperti meminjam uang dengan sistem bunga, yang menjadi jaminan untuk membayarnya ialah upah hari kerja. Secara umum praktek jual beli upah hari kerja sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musyitari*), barang dijual belikan (*ma'uqud 'alaihi*), dan sigat akad (*ijab dan qabul*). Akan tetapi dalam syarat jual beli, praktek jual beli yang dilakukan oleh karyawan tersebut belum memenuhi atau masih terdapat kekurangan, dimana syarat barang yang diperjual belikan harus ada, dapat dilihat, dapat diserahkan dan dapat dimiliki oleh pembeli. Dalam syariat Islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Faozan, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: UHAMKA Press, 2016
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Churiyah, Madziatul, *Mengenal Ekonomi Syariah*, Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponogoro, 1999

- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019
- Jurnal Al-Ulum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Vol. 10, No. 2, Desember 2010
- Jurnal Al-Iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. 1, No. 1, Januari 2009
- Jurnal Az Zarka', Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
- Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Muhtadin, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Mandala Nasional Publishing, 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Saleh, Muhammad dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, Lubuklinggau Sumatera Selatan: Pustaka Al-Azhaar, 2014
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2009
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group